



PUTUSAN

Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Seniman / Pemusik, tempat kediaman di Jln. Pogidon No.9 Kel. Maasing Lingk. II Kec. Tuminting Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Jl. 17 Agustus Kel. Bumi Beringin Lingk. IV (Rumah Kel. Bernard Kalalo) Kec. Wenang Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 08 Agustus 2017 dengan register perkara Nomor Pkr/Pdt.G/2017/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar 1 tahun sebelum akad nikah Termohon telah menjadi *muallaf*, dan pada tanggal 22 Februari 2013, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunaken Kota Manado,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-55/Kk.23.05.01/PW.00/08/2017 Tertanggal 08 Agustus 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di kost kelurahan Dendengan Dalam selama 2 tahun, dan kemudian berpisah;
 3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun semenjak tahun 2014 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sebagai isteri telah berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui sebab Pemohon pernah mendapati sendiri adanya kebersamaan antara Termohon dengan laki-laki selingkuhannya di sebuah kamar kost. Setelah ditanyakan Termohon pun mengakui perselingkuhan tersebut;
 - b. Bahwa Termohon sering bergaul dengan teman-teman yang tidak baik, akibatnya Termohon sering keluar rumah dan menginap di rumah/kost teman-teman tersebut, dan menjadi jarang pulang ke kost tempat tinggal bersama Pemohon;
 - c. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama layaknya satu keluarga selama beberapa tahun terakhir ini;
 5. Bahwa puncak perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitaran bulan Januari 2015 saatmana diketahui adanya perselingkuhan yang dilakukan Termohon dibelakang Pemohon selama ini. Maka sejak itu hubungan rumah tangga menjadi semakin renggang dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah serta tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun;
 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUa Kecamatan Bunaken Kota Manado, Nomor B-55/Kk.23.05.01/PW.00/08/2017 Tanggal 08 Agustus 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hendra Tomo'olango Bin Samadi Tomo'olango, sedangkan Termohon bernama Venesa Kalalo Binti H. Kalalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon namun sudah lupa tanggal menikahnya;
- Bahwasetelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di kos-kosan selama dua tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan melihat di media social;
- Bahwa sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahunlamanya, Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Saksi 2, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hendra Tomo'olango sedangkan Termohon bernama Vanesa Kalalo Binti H. Kalalo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon namun sudah lupa tanggal menikahnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan selama dua tahun, kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan melihat di media social;
- Bahwa sejak tahun 2015, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, Pemohon sekarang tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminting, Kota Manado, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 Februari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I** dan **SAKSI II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah lebih kurang 2 tahun lamanya, tanpa melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan atau kepada

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1438 Hijriah oleh Drs. Rahmat, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Drs. Nasaruddin Pampang, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zuhaeda Selong, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Nasaruddin Pampang

Ketua Majelis,

Drs. Rahmat, MH.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	195.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo



- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Manado

Dra. Vahria

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.280/Pdt.G/2017/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)